

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Hany Fauziyyah Irawan¹ , Levana Damayanti² , Asmak UI Hosnah³

hanyirawan51@gmail.com¹, levanadm11@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

ABSTRAK

Permasalahan terorisme merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia saat ini. Aksi-aksi teror telah menyebabkan korban tanpa pandang bulu dan mengancam kedamaian serta keamanan masyarakat secara luas. Untuk menghadapi tantangan ini, negara-negara perlu memiliki konsep hukum pidana yang kuat dalam menanggulangi terorisme. Pembahasan mengenai terorisme memiliki kompleksitas tersendiri karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motif politis atau ideologis di balik aksi tersebut. Meskipun sebagian besar negara telah mengatur tindak pidana terorisme dalam peraturan hukum pidana nasional mereka, namun karakteristik ketentuan tersebut sering kali berbeda dengan norma-norma hukum untuk kejahatan lainnya. Pencegahan dan pemberantasan terorisme menjadi komitmen bersama masyarakat internasional, tercermin melalui berbagai konvensi internasional. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, juga memiliki kewajiban untuk mendukung upaya pemberantasan terorisme dan melindungi kedaulatan wilayahnya dari ancaman tersebut. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah mengatur unsur-unsur penting yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi tindak pidana terorisme. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menguraikan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai terorisme, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan ketakutan atau merampas kemerdekaan orang lain, serta menyebabkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital atau fasilitas publik. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, upaya pembaharuan undang-undang terus dilakukan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup penambahan pasal-pasal baru, perubahan pada pasal-pasal yang sudah ada, serta penyempurnaan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Konsep RUU KUHP tahun 2008 juga mengatur tentang tindak pidana terorisme, yang melengkapi undang-undang yang sudah ada. Dalam hal pembaharuan undang-undang terorisme, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang menyeluruh, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Undang-undang, Hukum

ABSTRACT

The problem of terrorism is a serious challenge faced by many countries in the world today. Acts of terror have caused indiscriminate victims and threatened the peace and security of society at large. To face this challenge, countries need to have a strong criminal law concept in tackling terrorism. Discussions about terrorism have their own complexity because they are influenced by various factors, including the political or ideological motives behind the action. Although most countries have regulated criminal acts of terrorism in their national criminal law regulations, the characteristics of these provisions are often different from legal norms for other crimes. Preventing and eradicating terrorism is a shared commitment of the international community, reflected through various international conventions. Indonesia, as part of the international community, also has an obligation to support efforts to eradicate terrorism and protect its territorial sovereignty from this threat. The law on eradicating criminal acts of terrorism has regulated important elements that must be met to identify criminal acts of terrorism.

Articles in the law outline actions that are considered terrorism, such as the use of violence or threats of violence to cause fear or deprive other people of their freedom, as well as causing damage or destruction to vital objects or public facilities. In an effort to increase the effectiveness of countering terrorism, efforts to update the law continue to be carried out. These changes include the addition of new articles, changes to existing articles, as well as improvements in the formulation of certain articles. The draft Criminal Code Bill 2008 also regulates criminal acts of terrorism, which complements existing laws. In terms of reforming terrorism laws, it is important to pay attention to comprehensive legal principles, transparency and accountability in law enforcement against criminal acts of terrorism. This effort aims to provide fair protection for all citizens and prevent abuse of authority in efforts to prevent and eradicate terrorism.

Keywords: Terrorism, Law, Law

PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segala aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk keberagaman budaya dan kesatuan tumpah darah Indonesia, serta berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan tingkat pendidikan dan kecerdasan masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan menjaga kontinuitas pembangunan nasional dalam suasana yang aman, tenteram, dan dinamis, baik di tingkat domestik maupun internasional (Kartomo et al., 2020), perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu stabilitas nasional. Maraknya aksi teror di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya rasa aman di kalangan masyarakat, selain menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah yang seharusnya menjadi penjaga dan pelindung yang memberikan keamanan kepada seluruh warga negara. Indonesia telah menjadi salah satu sasaran utama terorisme, terutama dengan maraknya serangan bom di berbagai lokasi. Contohnya, tragedi Bom Bali I dan II serta serangan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, yang menyebabkan banyak korban jiwa (Leopold Sudaryono Ni Made Putri Martini Carolina Martha Bhakti Eko Nugroho Elsa Marliana Tanti Dian Ruhama Herlin Herawati Puji Prasetyawati Maidina Rachmawati Arindita Koestoe, 2023).

Dalam landasan hukum Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 2 memaparkan definisi yang tegas mengenai fenomena terorisme. Menurut ketentuan ini, terorisme merujuk pada tindakan yang mengandalkan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk menciptakan suasana teror dan ketakutan yang meresap dalam masyarakat. Dampaknya dapat sangat meluas, mulai dari menimbulkan korban dalam jumlah besar hingga merusak objek-objek vital seperti fasilitas publik atau infrastruktur internasional. Motif di balik tindakan terorisme ini dapat bervariasi, dari ideologi politik hingga tujuan untuk mengacaukan ketertiban sosial. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan dalam konteks ini mencakup segala bentuk penyalahgunaan kekuatan fisik yang bertentangan dengan hukum, mengancam keselamatan, nyawa, dan kemerdekaan individu (Miyas, Marzuki, & Mustamam, 2024). Ini dapat mencakup tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran atau kehilangan kemampuan untuk bertindak, serta tindakan-tindakan yang secara jelas dilarang oleh hukum, seperti ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan teknologi elektronik. Semuanya bertujuan untuk menimbulkan rasa takut yang meresap di masyarakat atau untuk membatasi kebebasan

individu atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah pandangan yang mendalam mengenai esensi dari tindakan terorisme yang harus dipahami untuk menangani ancaman ini dengan tepat (HARAHAM, 2021).

Dalam buku "Tindak Pidana Teror: Belenggu Baru Bagi Kebebasan" yang ditulis oleh Muhammad Ali Syafa'a, terorisme dijelaskan sebagai sebuah ideologi yang meyakini bahwa penggunaan kekerasan dan penciptaan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beragam bentuk tindakan terorisme, tetapi yang paling umum adalah tindakan peledakan bom bunuh diri, yang sering kali menjadi ciri khas setiap aksi terorisme dan mengakibatkan jumlah korban yang lebih banyak daripada tindakan terorisme yang melibatkan aspek psikologis. Terorisme dianggap sebagai virus yang ganas dan monster menakutkan yang dapat muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga, dan mampu berkembang menjadi ancaman "prahara" baik secara nasional maupun global. Ini termasuk dalam penciptaan tragedi kemanusiaan, penurunan martabat bangsa, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia kehilangan esensi dan kemurniannya di tangan pelaku terorisme yang melakukan tindakan kekejaman yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi (HARAHAM, 2021).

Masyarakat Indonesia dan dunia saat ini menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan karena meningkatnya tindakan terorisme, bahkan di tengah-tengah pandemi yang sedang dialami. Menurut Brigadir Jenderal (Polisi) Hamli, Direktur Pencegahan Terorisme BNPT, dalam sebuah diskusi daring pada tanggal 6 Mei 2020, "Kita tidak boleh terpengaruh oleh narasi-narasi yang mencoba memanfaatkan situasi Covid-19 ini untuk melakukan serangan terhadap pemerintah atau tempat-tempat yang dianggap sebagai simbol kekafiran, karena meskipun pandemi Covid-19 sedang berlangsung, ancaman dari aksi terorisme tetap ada." Beliau menegaskan bahwa pola serangan oleh para pelaku teror seringkali terjadi pada bulan Ramadhan. Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Brigadir Jenderal (Polisi) Hamli juga mengungkapkan bahwa ancaman terhadap keamanan terlihat dari penangkapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus

(Densus) 88 Anti-Teror Polri. Sejak tanggal 25 Maret, Densus 88 telah melakukan penangkapan beberapa individu di Batang, Jawa Tengah, dan serangkaian penangkapan di Maluku (17 April), Sulawesi Tenggara (13 April), Surabaya, Jawa Timur (24 April), Sidoarjo (26 April), dan Serang (27 April).

Terorisme dianggap sebagai ancaman bersama bagi bangsa Indonesia dan kemanusiaan secara umum, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Ketidaktertiban ini akan terus berlanjut jika tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh. Keberadaan terorisme di Indonesia semakin kompleks dan sulit dideteksi karena dugaan adanya kolusi antara oknum-oknum tertentu dalam aparat penegak hukum yang turut terlibat demi kepentingan politik mereka (Saputra, Lina Sinaulan, & Farhana, 2023). Dalam beberapa pandangan, terorisme diyakini berasal dari ketidakpuasan atas ketidakadilan yang berkepanjangan dan kurangnya harapan akan perubahan. Oleh karena itu, terorisme tidak dapat disamakan secara langsung dengan aspek-aspek keagamaan semata, tetapi juga memiliki dimensi politis yang kuat. Terorisme merupakan upaya untuk menimbulkan ketakutan, teror, dan kekejaman oleh individu, kelompok, atau golongan tertentu. Dalam menganalisis kasus-kasus terorisme di Indonesia, penting untuk memahami hal terjadinya teror, siapa aktor intelektual di baliknya, dan apa motifnya. Motif-motif tersebut bisa bervariasi dan bahkan dimanfaatkan untuk

kepentingan politik tertentu, seperti kontroversi seputar penerbitan peraturan pemerintah dalam rangka pemberantasan terorisme. Meskipun tindakan tersebut di satu sisi dianggap sebagai upaya untuk mengamankan negara, namun di sisi lain juga dapat membahayakan kebebasan individu jika tidak dilaksanakan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Saputra et al., 2023).

Setiap lembaga negara memiliki peran khususnya dalam perancangan, pengujian, dan pelaksanaan produk hukum yang berlaku baik bagi lembaga tersebut maupun bagi warga negara. Dalam hal penanggulangan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibentuk oleh negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatasi ancaman terorisme. Namun, dalam mekanisme operasionalnya, BNPT tidak memiliki kewenangan penegakan hukum; tugas penegakan hukum terkait dengan terorisme dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, terdapat ketidakjelasan dalam undang-undang terkait dengan kewenangan penanganan tindak pidana terorisme, khususnya terkait siapa yang memiliki kewenangan dalam penanganan ini (SISWANTO, 2024).

Faktanya, undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan penanganan tindak pidana terorisme. Baik Polri maupun TNI memiliki kewenangan masing-masing dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dalam hal penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan dalam menangani kasus terorisme, sementara dalam hal keamanan negara, TNI juga memiliki peran dalam menanggulangi kasus terorisme. Keduanya memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak terhadap aksi terorisme karena terorisme tidak hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga mengancam pertahanan negara. BNPT, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam deradikalisasi, strategi penanggulangan, dan perlindungan negara terhadap terorisme, memiliki peran penting. Namun, undang-undang masih belum menjelaskan secara tegas kewenangan BNPT dalam menangani terorisme. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penanganan terorisme dilakukan, sistem kerjanya, serta peran dan kewenangan pihak-pihak terkait dalam menangani terorisme (SISWANTO, 2024). Hingga saat ini, belum ada pasal yang secara spesifik memberikan kewenangan kepada lembaga mana pun untuk menangani tindak pidana terorisme. Setiap pembentukan lembaga negara dilakukan dengan maksud untuk memenuhi tugasnya sesuai dengan fungsi dan tujuan awalnya. Dalam hal BNPT, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Di dalamnya, dijelaskan bahwa kelompok ahli memiliki tugas untuk melakukan kajian dan memberikan saran kepada kepala BNPT dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk memastikan efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode literature review. Pada tahap awal, identifikasi topik penelitian dilakukan, dengan fokus pada isu terorisme dan aspek-aspek terkait, seperti definisi, motif, aktor, penanganan, dan dampaknya terhadap hukum dan masyarakat. Setelah itu, dilakukan pencarian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, konferensi, dan dokumen-dokumen resmi terkait. Literatur yang relevan kemudian dipilih berdasarkan kriteria keakuratan, kebaruan, relevansi, dan kredibilitas. Selanjutnya, literatur yang terpilih dianalisis secara mendalam untuk memahami berbagai konsep, teori, dan temuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola, perbedaan, kesamaan,

dan kontradiksi antara literatur yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis menjadi suatu kesimpulan yang kokoh dan komprehensif. Rangkuman temuan penting disusun, hubungan antara berbagai konsep ditarik, dan implikasi dari literatur yang telah dikaji dievaluasi.

Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang terorisme, menganalisis berbagai pendekatan, strategi, dan kebijakan dalam penanganannya, serta menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penanggulangan Terorisme

Permasalahan terorisme merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang. Aksi-aksi teror yang dilakukan telah menelan korban tanpa pandang bulu dan mengancam kedamaian serta keamanan masyarakat. Untuk menjaga kedaulatan hukum di Indonesia dan di berbagai negara lainnya, penting untuk memiliki konsep hukum pidana nasional yang mampu mengatasi kejahatan terorisme. Pembahasan mengenai terorisme tidaklah sederhana karena munculnya fenomena tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan sejarah yang beragam dari satu negara ke negara lain (SISWANTO, 2024).

Saat ini, sebagian besar negara telah mengatur tindak pidana terorisme dalam peraturan hukum pidana nasional mereka. Namun, ketentuan mengenai terorisme sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dengan norma-norma hukum untuk kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas motif di balik tindak terorisme, yang sering kali memiliki dimensi politis atau ideologis yang kuat. Kejahatan terorisme juga sering dikategorikan sebagai kejahatan berdimensi internasional, yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat. Menurut beberapa ahli, terorisme dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dengan cara-cara luar biasa pula. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi yang mencolok antara pelaku terorisme dengan korbannya. Bagi kelompok pelaku, terorisme seringkali dianggap sebagai tindakan heroik atau pahlawanisme, sementara bagi korban, hal tersebut dianggap sebagai pengkhianatan dan kejahatan yang sangat mengerikan (Wiranata Kusuma, Pangestu, Fadhlillah, & Yulviani, 2023).

Saat ini, sebagian besar negara telah mengatur tindak pidana terorisme dalam peraturan hukum pidana nasional mereka. Namun, ketentuan mengenai terorisme sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dengan norma-norma hukum untuk kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas motif di balik tindak terorisme, yang sering kali memiliki dimensi politis atau ideologis yang kuat. Kejahatan terorisme juga sering dikategorikan sebagai kejahatan berdimensi internasional, yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat.

Menurut beberapa ahli, terorisme dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dengan cara-cara luar biasa pula. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi yang mencolok antara pelaku terorisme dengan korbannya. Bagi kelompok pelaku, terorisme seringkali dianggap sebagai tindakan heroik atau pahlawanisme, sementara bagi korban, hal tersebut dianggap sebagai pengkhianatan dan kejahatan yang sangat mengerikan.

Upaya menanggulangi dan menghilangkan ancaman terorisme merupakan bagian integral dari komitmen global dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penandatanganan sejumlah konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional untuk

Pemberantasan Pengeboman Terorisme (1997) dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pembiayaan Terorisme (1999), adalah langkah konkret yang diambil oleh masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan ini. Komitmen ini muncul dari kesadaran bersama akan dampak serius yang ditimbulkan oleh terorisme terhadap stabilitas dunia dan kesejahteraan masyarakat secara global. Oleh karena itu, upaya bersama untuk memerangi terorisme menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian di seluruh dunia.

Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat internasional, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memerangi terorisme. Landasan hukum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara dan menjaga perdamaian serta keadilan sosial. Hingga tahun 2002, Indonesia telah meratifikasi empat dari 12 konvensi internasional yang diadopsi oleh masyarakat internasional. Ini menunjukkan pentingnya adopsi tindakan nasional yang lebih luas untuk mengatasi ancaman terorisme, termasuk langkah-langkah legislatif dan administratif yang efektif (Zaidan, 2019).

Respons masyarakat internasional terhadap peristiwa Bom Bali I, yang dipimpin oleh Dewan Keamanan PBB, merupakan dorongan bagi Pemerintah Indonesia untuk merumuskan undang-undang pemberantasan tindak terorisme. menurut Romli Atmasasmita:

1. Memberikan Fondasi Hukum yang Kuat dan Komprehensif

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme adalah untuk memberikan fondasi hukum yang kuat dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses hukum terhadap kasus-kasus terorisme dapat dilakukan dengan adil dan terperinci.

2. Menciptakan Lingkungan Aman, Tertib, dan Damai

Menurut Romli Atmasasmita, undang-undang tersebut juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai di masyarakat. Ini penting untuk mendukung terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi semua warga Indonesia dan menjaga stabilitas serta keamanan nasional.

3. Mencegah Dampak Negatif Terorisme

Salah satu tujuan lainnya adalah untuk mencegah dampak negatif terorisme yang dapat merambah dan mengganggu kehidupan masyarakat. Romli Atmasasmita menekankan pentingnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Romli Atmasasmita juga menyoroti perlunya implementasi undang-undang ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku terorisme dilakukan secara adil dan transparan.

5. Melindungi Kedaulatan Wilayah Negara

Poin terakhir yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita adalah untuk melindungi kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman terorisme. Ini termasuk mencegah campur tangan negara asing dalam urusan dalam negeri Indonesia serta menjaga keutuhan negara.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menetapkan definisi Tindak Pidana Terorisme sebagai suatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dalam pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana terorisme dan tindak pidana terkait, undangundang ini memberikan penguraian yang rinci untuk memahami jenis-jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai terorisme.

Unsur-unsur tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, mencakup berbagai aspek penting yang menjadi landasan dalam penilaian apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Pertama, unsur kesengajaan menekankan bahwa pelaku tindakan tersebut bertindak dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk menciptakan dampak tertentu, yang seringkali merugikan atau menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Kemudian, unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menyoroti aspek penting dari karakteristik tindak pidana terorisme. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi alat utama dalam mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pelaku terorisme. Hal ini mencerminkan sifat kekerasan yang inheren dalam tindakan tersebut, yang seringkali menimbulkan kerugian besar bagi korban dan masyarakat luas (Sukarno, Takiuddin, & Rohim, 2021).

Selanjutnya, unsur menciptakan ketakutan massal menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari tindak pidana terorisme adalah untuk menimbulkan rasa takut yang meluas di masyarakat. Dengan menciptakan suasana ketakutan yang merata, para pelaku terorisme berharap dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif, baik dalam meraih perhatian publik maupun dalam menciptakan kerentanan dalam struktur sosial. Selain itu, unsur korban massal menunjukkan bahwa dampak dari tindak pidana terorisme seringkali tidak terbatas pada individu atau kelompok kecil, tetapi dapat merambah ke sektor-sektor yang lebih luas dalam masyarakat. Korban yang jumlahnya besar dan bersifat massal menjadi bukti nyata akan keganasan dan kekejaman yang terjadi akibat dari tindakan terorisme.

Terakhir, unsur kerusakan atau kehancuran menyoroti dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme terhadap objek vital, lingkungan, atau fasilitas publik. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang luas dan parah, baik secara fisik maupun psikologis, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai unsur-unsur ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus terorisme demi menjaga keamanan dan stabilitas nasional (HARAHAM, 2021).

Dari uraian Pasal 6 yang telah disampaikan dengan jelas, yaitu, "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal....," dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal tersebut memuat aspek yang substansial. Hal ini menunjukkan bahwa fokusnya lebih kepada "hasil" yang timbul dari tindakan tersebut, seperti menimbulkan ketakutan atau teror yang merata, atau menyebabkan kerugian dalam jumlah besar. Dengan penekanan pada delik materiil, pasal ini menggarisbawahi perlunya pembuktian mengenai "dampak" yang langsung terjadi akibat dari aksi terorisme. Dalam konteks hukum, interpretasi materiil Pasal 6 ini memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap dampak nyata dari tindakan terorisme, bukan hanya pada aspek pelaksanaan atau niat pelaku. Akibat-akibat tersebut termasuk:

1. Menimbulkan Suasana Teror atau Rasa Takut secara Meluas: Tindakan terorisme bertujuan untuk menciptakan suasana ketakutan atau rasa takut yang tersebar luas di antara masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial.
2. Menimbulkan Korban yang Bersifat Massal: Tindakan terorisme seringkali mengakibatkan korban yang jumlahnya besar dan bersifat massal. Korban dapat mengalami kehilangan kemerdekaan, kehilangan nyawa, atau kehilangan harta benda secara tidak adil dan tanpa alasan yang jelas.

3. Tindakan terorisme juga dapat menghasilkan kerusakan atau kehancuran pada objek-objek vital yang strategis bagi kelangsungan suatu negara, termasuk fasilitas publik, lingkungan hidup, serta fasilitas internasional. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian materiil semata, tetapi juga meluas hingga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Kehancuran tersebut bisa menciptakan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi banyak sektor dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap objek-objek vital dan fasilitas penting ini menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Dalam perumusan sebagai delik materiil, penting untuk membuktikan adanya "akibat" yang merupakan dampak dari tindakan terorisme. Akibat-akibat tersebut meliputi:

1. Menimbulkan Suasana Teror atau Rasa Takut secara Meluas: Tindakan terorisme dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan atau rasa takut yang meresahkan dan tersebar luas di masyarakat. Dengan menciptakan suasana yang tidak aman, teroris berusaha mengganggu stabilitas sosial dan mengacaukan kehidupan sehari-hari masyarakat.
2. Menimbulkan Korban yang Bersifat Massal: Terorisme seringkali menyebabkan korban yang jumlahnya besar dan bersifat massal. Korban dapat kehilangan kemerdekaan, nyawa, atau harta benda secara tidak adil dan tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini mengancam keselamatan individu dan menyebabkan dampak psikologis serta sosial yang luas.
3. Mengakibatkan Kerusakan atau Kehancuran terhadap Objek-objek Vital yang Strategis, Lingkungan Hidup, atau Fasilitas Publik atau Fasilitas Internasional: Terorisme juga dapat menyebabkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Hal ini dapat merugikan banyak pihak dan mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.

Untuk menentukan hubungan kausalitas antara tindakan terorisme dan akibat-akibat yang dihasilkannya (Mustika & Wisnuwardhana, 2023), terdapat beberapa teori dalam hukum pidana, antara lain:

1. Teori Ekuivalensi: Teori ini menganggap bahwa setiap syarat adalah sebab dan nilainya sama. Jika satu syarat dihilangkan, maka akibatnya akan berbeda pula. Teori ini menekankan bahwa setiap syarat untuk timbulnya suatu akibat memiliki peranan yang sama pentingnya.
2. Teori Individualisasi: Teori ini memilih sebab yang paling menentukan dari serangkaian faktor yang aktif dan pasif setelah peristiwa terjadi. Hanya sebab yang paling menentukan dari faktor-faktor tersebut yang dianggap sebagai penyebab utama peristiwa tersebut.
3. Teori Generalisasi: Pendekatan ini menganalisis apakah dalam rangkaian kondisi tertentu terdapat perilaku manusia yang cenderung menghasilkan konsekuensi seperti itu. Teori ini mencoba mencari penjelasan yang memadai untuk munculnya dampak yang terjadi, berdasarkan pada pengalaman empiris atau pertimbangan yang masuk akal.

Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme Pada Masa Yang Akan Datang

Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya melakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, terutama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Dalam proses ini, mereka menggali berbagai aspek untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menghindari penafsiran yang beragam, serta memberikan perlindungan yang adil kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme (Saputra et al., 2023).

Tahun 2003 mencakup serangkaian perubahan penting yang diusulkan. Antara lain:

1. Penambahan Pasal 9A yang mengatur mengenai perdagangan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai bahan peledak atau berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Ancaman pidana diberlakukan terhadap pelaku jika bahan-bahan tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme.
2. Penambahan Pasal 13A yang menegaskan bahwa individu yang mengetahui adanya rencana tindak pidana terorisme dan tidak melaporkannya akan dikenakan sanksi pidana jika tindak pidana terorisme tersebut terjadi.
3. Penambahan Pasal 13B yang melarang keanggotaan dalam organisasi yang memiliki tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, serta menggunakan atribut atau perlengkapan organisasi terorisme di tempat umum. Larangan juga diberlakukan terhadap peminjaman uang dan/atau barang dari organisasi terorisme.
4. Perubahan pada Pasal 14 yang mengatur tentang pengurangan pidana bagi pelaku jika tindak pidana terorisme tidak terjadi.
5. Modifikasi Pasal 17 untuk mengklarifikasi bahwa tindak pidana terorisme dapat dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang di dalamnya.
6. Penyempurnaan perumusan Pasal 25 mengenai jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
7. Modifikasi Pasal 26 tentang prosedur memperoleh bukti awal yang memadai, serta penambahan Pasal 27 mengenai pelaporan intelijen selama proses penyidikan dan penuntutan.
8. Penyempurnaan Pasal 28 mengenai jangka waktu penangkapan terhadap individu yang diduga kuat melakukan tindak pidana terorisme.
9. Perubahan dan penambahan Pasal 31 mengenai upaya penyadapan.
10. Pengaturan perlindungan negara terhadap saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, hakim, dan keluarga mereka dari ancaman yang berpotensi membahayakan
11. Penambahan Pasal 34A yang mengatur mengenai prosedur pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa harus bertatap muka langsung dengan tersangka.
12. Penambahan Ketentuan Peralihan (Bab VIIA, Pasal 43) untuk mengakomodasi implementasi perubahan-perubahan yang diusulkan.

Dalam konteks RUU KUHP Tahun 2008, bagian yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme dapat ditemukan dalam Buku II Bab I. Pengaturan ini meliputi beberapa aspek yang penting untuk dicermati, antara lain:

1. Aspek Terorisme dan Penggunaan Bahan Kimia: RUU KUHP tersebut memberikan perhatian khusus terhadap tindakan terorisme yang melibatkan penggunaan bahan kimia. Hal ini mencerminkan kesadaran akan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan terorisme yang menggunakan senyawa kimia, serta perlunya langkah-langkah hukum yang tegas untuk mencegahnya.
2. Aspek Pendanaan untuk Terorisme: Selain itu, RUU KUHP juga mengatur mengenai pendanaan untuk terorisme. Hal ini menunjukkan kesadaran akan peran penting pendanaan dalam mendukung kelangsungan tindakan terorisme, serta upaya untuk memutus rantai pendanaan tersebut melalui regulasi hukum yang kuat.
3. Aspek Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme: Pengaturan dalam RUU KUHP juga mencakup aspek terkait penggerakan, pemberian bantuan, dan kemudahan bagi pelaku terorisme. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempersempit ruang gerak para pelaku terorisme, termasuk upaya-upaya untuk mencegah

dan menghambat proses rekrutmen serta penyediaan dukungan bagi aksi-aksi terorisme.

4. Aspek Perluasan Pidana Terorisme: RUU KUHP juga memberikan perhatian terhadap perluasan pidana terorisme. Ini menunjukkan kesadaran akan perlunya pengaturan hukum yang lebih luas untuk mengakomodasi berbagai bentuk tindakan terorisme yang mungkin berkembang seiring waktu, serta upaya untuk menanggapi secara efektif tantangan-tantangan baru dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.

C. KESIMPULAN

Permasalahan terorisme merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Aksi-aksi teror telah menyebabkan korban tanpa pandang bulu dan mengancam kedamaian serta keamanan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi setiap negara untuk memiliki konsep hukum pidana yang kuat dalam menanggulangi terorisme. Pembahasan mengenai terorisme tidaklah sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motif politis atau ideologis di balik aksi tersebut. Meskipun sebagian besar negara telah mengatur tindak pidana terorisme dalam peraturan hukum pidana nasional mereka, namun karakteristik ketentuan tersebut sering kali berbeda dengan norma-norma hukum untuk kejahatan lainnya. Pencegahan dan pemberantasan terorisme menjadi komitmen bersama masyarakat internasional, yang tercermin melalui berbagai konvensi internasional. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mendukung upaya pemberantasan terorisme dan melindungi kedaulatan wilayahnya dari ancaman tersebut.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah mengatur unsur-unsur penting yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi tindak pidana terorisme. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menguraikan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai terorisme, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan ketakutan atau merampas kemerdekaan orang lain, serta menyebabkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital atau fasilitas publik. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, upaya pembaharuan undang-undang terus dilakukan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup penambahan pasal-pasal baru, perubahan pada pasal-pasal yang sudah ada, serta penyempurnaan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Konsep RUU KUHP tahun 2008 juga mengatur tentang tindak pidana terorisme, yang melengkapi undang-undang yang sudah ada. Dalam hal pembaharuan undang-undang terorisme, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang menyeluruh, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, H. (2021). Terorisme pada obyek vital (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.
- Kartomo, A., Josias, A., Runturambi, S., Nasional, K. K., Kajian, S., & Indonesia, U. (2020). Model penanggulangan terorisme di Indonesia: Studi kasus efektivitas sinergitas militer dan kepolisian di Poso tahun 2016. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 3(1), 18–29.
- Sudaryono, L., Martini, N. M. P., Bhakti, C. M., Nugroho, E., Marlina, E., Ruhama, T. D., Herawati, H., Prasetyawati, P., & Rachmawati, M. (2023). Studi sikap publik terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Miyas, M., Marzuki, M., & Mustamam, M. (2024). Penegakan hukum tindak pidana terorisme

- yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 70–82. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.466>
- Mustika, U. D., & Wisnuwardhana, U. (2023). Perspektif psikologis perubahan metode. 7(1).
- Saputra, R., Sinaulan, R. L., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2764–2786. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551>
- Siswanto, B. (2024). Asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia. *Disertasi*.
- Sukarno, F. N., Takiuddin, & Rohim, T. K. (2021). Terorisme dalam perspektif psikologi agama. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam*, 4(2), 167–185. Retrieved from https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/252/148
- Wiranata Kusuma, A. A., Pangestu, I. A., Fadhlillah, M. R., & Yulviani, D. (2023). Penanggulangan tindak pidana terorisme antara Indonesia dengan Irak. *Supremasi Hukum*, 19(2), 78–91. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i02.3916>
- Zaidan, M. A. (2019). Pemberantasan tindak pidana terorisme (Pendekatan kebijakan kriminal). *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 149–180. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snq/article/view/20932>